



**PUTUSAN**

**Nomor 111/PK/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN BARITO UTARA, berkedudukan Jalan Pramuka  
Nomor 27 Muara Teweh Kalimantan Tengah, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

- 1 Sugianto Panala Putra, SH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara,
- 2 Sugeng Waluyo, SH., Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara,
- 3 Benny Parluhutan Sirait, SH., Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara, ketiganya beralamat di Jalan A. Yani No.76 Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 662/TAMBEN-A/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding/juga Terbanding ;

m e l a w a n :

TITI PURWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Jati Luhur Nomor. 33, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- Roosyan Umar, SH., Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Gedung Arva Lt.12, Jalan Cikini Raya No.60 FG Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2012, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding/juga Terbanding ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



dan :

BUPATI BARITO UTARA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani  
No. 76 Muara Teweh, Kalimantan Tengah, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

- 1 Junaidi, SH. LL.M.,
- 2 Ryan Gunawan Lubis, SH., MH.,
- 3 Sexio Yuni Noor Sidqi, SH., semuanya Advokat pada Kantor  
Hukum Junaidi Tirtanata & Co, beralamat kantor di Equity  
Tower Lt.47, Suite 47A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman  
Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 100/25/HUK, tanggal 23 Juli 2012,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Tergugat I/Pembanding/juga Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding/juga  
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Kasasi  
Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2010 tanggal 21 Februari 2011 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/juga Terbanding dengan posita  
perkara sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

“Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Penolakan  
Memproses Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat dari tahanan  
eksplorasi ke tahap eksploitasi yang diterbitkan oleh Tergugat II yang dibuat  
dibawah Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang  
penerbitannya diketahui dan disetujui oleh Tergugat I” ;

(selanjutnya disebut sebagai “Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa  
Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009  
yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I”)

- II. Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/  
TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas  
persetujuan dari Tergugat I bersifat Konkrit, Individual dan Final ;



1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah nyata-nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tentu ada dan dapat ditentukan, yakni Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I, sehingga keputusan tersebut bersifat Konkrit ;
- Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata-nyata ditujukan kepada Penggugat selaku pemegang ijin kuasa pertambangan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I. Dengan demikian, Surat Keputusan *a quo* tersebut bersifat Individual, dan ;
- Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu menolak untuk memproses peningkatan ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat. Disamping itu secara prosedural, Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut telah memperoleh persetujuan dari atasannya dan juga tidak memerlukan

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



persetujuan instansi lain, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang penerbitannya telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat I (dalam hal mana secara struktural Tergugat II berada langsung di bawah Tergugat I) sudah bersifat Final ;

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atas pengajuan gugatan *a quo* dikarenakan Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia selaku pemegang izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah dirugikan atas adanya Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I. Dengan demikian, terbukti dengan sempurna bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam pengajuan gugatan *a quo* (*Point d'interent, Point d'action*) ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan *a quo* masih dalam periode/batas waktu yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I, yakni pada tanggal 29-06-2009 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sembilan). Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

### IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN ;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* didasarkan pada alasan bahwa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I telah diterbitkan/dikeluarkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara nyata-nyata juga telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian, sudah



sepatutnya dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Hal sebagaimana Penggugat kemukakan ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ;

Catatan :

Kata “bertentangan” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak miring dan digarisbawahi ;

#### V. DASAR PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat adalah pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sah untuk bahan galian berupa batubara (selanjutnya disebut sebagai “KP Eksplorasi”) dengan lokasi pertambangan yang terletak di wilayah Dusun Tangocin Desa Lemo I (satu), Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 3.858 Ha (tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan hektar) (selanjutnya disebut sebagai “Lokasi Pertambangan – Muara Teweh”) yang diberikan secara sah oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) pada tanggal 22 September 2005 untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/489/2005 tertanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining (*in casu* Penggugat) (selanjutnya disebut sebagai “SK Pemberian KP Eksplorasi”) ;
2. Bahwa berdasarkan SK Pemberian KP Eksplorasi tersebut, maka Penggugat secara sah dan meyakinkan memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh. Mohon perhatian Yang

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, keabsahan Penggugat dalam melakukan kegiatan eksplorasi di Lokasi Pertambangan - Muara Teweh bahkan didukung dan dikuatkan dengan surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh yang dibuat di bawah No.139/TAMPERINDAG/B tertanggal 25 Februari 2006 perihal Kejelasan Status Wilayah Kuasa Pertambangan atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining (*in casu* Penggugat) yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) (selanjutnya disebut sebagai “Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.139 Tertanggal 25 Pebruari 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara”) yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

- (i) Pemerintah Kabupaten Barito Utara sepenuhnya mendukung kegiatan PT Global Asia Prima Coalindo (*in casu* Penggugat), dan ;
- (ii) Status KP Eksplorasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo (*in casu* Penggugat) merupakan status KP Eksplorasi yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Lokasi Pertambangan - Muara Teweh berada pada Kawasan Hutan Produksi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan pada intinya bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, merupakan hal yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Para Tergugat) untuk mengajukan: (i) permohonan rekomendasi ijin pinjam pakai atas kawasan hutan kepada Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya agar Gubernur Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan kepada Penggugat guna memenuhi persyaratan penerbitan ijin pinjam pakai yang akan diajukan kepada Menteri Kehutanan, dan (ii) sekaligus mendukung dan memberikan rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan kepada Penggugat. Sebagaimana secara berturut-turut dimaksud dalam surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh yang dibuat di bawah No. 882/TAMPERINDAG/B tertanggal 21 November 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) (selanjutnya



disebut sebagai “Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No. 882 tertanggal 21 November 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara”) dan Surat Resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh yang dibuat di bawah No. 322/049/2007 tertanggal 20 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) (selanjutnya disebut sebagai “Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.322 tertanggal 20 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara”) yang berbunyi sebagai berikut :

a) Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.882 tertanggal 21 Nopember 2006 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara :

“Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Nomor 848/DISHUTBUN/IV/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 perihal Telaah Areal Kuasa Pertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining dan Surat Direktur PT Global Asia Prima Coalindo Mining Nomor 034/GAPCO/XI/2006 perihal Rekomendasi maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. Untuk melengkapi persyaratan mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan maka kami mohon kepada Bapak Gubernur agar dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan sebagai proses lanjutan ;
5. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung sepenuhnya kegiatan yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Catatan :

Kata-kata “kami memohon kepada Bapak Gubernur agar dapat memberikan rekomendasi” dan “Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung sepenuhnya” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi ;

b) Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No. 322 tertanggal 20 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara :

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menunjuk Surat Direktur Utama PT Global Asia Prima Coalindo Mining No.034/Gapco/X/2006 tanggal 18 November 2006 perihal Rekomendasi pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung sepenuhnya dan memberikan rekomendasi kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 PT Global Asia Prima Coalindo Mining telah memperoleh Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/489/2005, dengan luas areal 3.858 Ha terletak di dusun Tangocin Desa Lemo I Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ;
- 2 Berdasarkan Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 PT Global Asia Prima Coalindo Mining seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi (HP) ;
- 3 Berdasarkan Peta Areal Kerja Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu Pada Hutan Alam (IUP HHK) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara oleh PT Dasa Intiga dan PT Bina Multi Alam Lestari areal PT Global Asia Prima Coalindo Mining hanya sekitar 250 Ha masuk ke areal eks PT Dasa Intiga ;
- 4 Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, maka PT Global Asia Prima Coalindo Mining dalam mengurus Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan wajib berkoordinasi dengan Pemegang IUP HHK PT Dasa Intiga ;
- 5 Untuk melengkapi persyaratan mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka kami mohon kepada Bapak Gubernur agar dapat memberikan rekomendasi kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining untuk proses selanjutnya ke Menteri Kehutanan ;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih ;

Bupati Barito Utara

Ttd

H. Achmad Yuliansyah, MM”

Catatan:



Kata-kata “pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung sepenuhnya dan memberikan rekomendasi”, “untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan”, “seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi” dan “kami mohon kepada bapak gubernur agar dapat memberikan rekomendasi” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi ;

4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 24 Mei 2007 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan surat resmi yang dibuat di bawah Nomor 540/903/EK perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining yang direspon oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat resmi yang dibuat di bawah No.522/1683/1.03/6/2007 tertanggal 25 Juni 2007 perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining (selanjutnya disebut sebagai “Surat Resmi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah No.522 tertanggal 25 Juni 2007 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kehutanan”) yang tembusannya juga disampaikan kepada Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I), yang pada intinya mengatakan bahwa pada prinsipnya kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining dapat diberikan rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan proses ijin pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan cq Badan Planologi Kehutanan. Adapun Surat Resmi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah No.522 Tertanggal 25 Juni 2007 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kehutanan berbunyi sebagai berikut:

“Sehubungan dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/903/EK tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 .....  
2 .....  
3 .....
- 4 Berdasarkan Telaahan terhadap Peta RTRWP Kalimantan Tengah PERDA No.8 Tahun 2003, dapat diinformasikan bahwa areal kuasa pertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining seluas ± 3.858 Ha merupakan Kawasan



Hutan Produksi (HP) dan di dalam areal IUPHHK-HA PT Dasa Intiga seluas  $\pm$  2.357 Ha.;

- 5 Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan ;
- 6 Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, permohonan pinjam pakai kawasan hutan dilengkapi antara lain:
  - a Rekomendasi Gubernur yang didasarkan pada Pertimbangan Teknis dari Instansi yang membidangi Kehutanan ;
  - b Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut ;
- 7 PT Global Asia Prima Coalindo Mining mengajukan Permohonan Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas  $\pm$  3.858 Ha untuk Eksplorasi Bahan Galian Batubara yang pada prinsipnya kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining dapat diberikan rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan proses ijin pinjam pakai kawasan hutan di Departemen Kehutanan cq Badan Planologi Kehutanan ;

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan, atas perhatian Bapak Gubernur diucapkan terima-kasih ;

Kepala Dinas,

Ttd

Anang Acil Rumbang

Pembina Utama Muda

NIP. 710 001 131

Catatan:

Kata-kata “areal kuasa pertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining” dan “kawasan hutan produksi pada prinsipnya kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining” dan “dapat diberikan rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan proses ijin pinjam pakai kawasan hutan” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi ;



5. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan surat-surat resmi sebagaimana telah Penggugat jabarkan di atas yakni:

- a Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.139 tertanggal 25 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I);
- b Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.882 tertanggal 21 November 2006 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I);
- c Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.322 tertanggal 20 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I); dan
- d Surat Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No.522 tertanggal 25 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, maka diperoleh suatu fakta hukum yang tidak dapat dibantah dengan dalih-dalih apapun juga bahwa :

- Memang benar Pemerintah Kabupaten Barito Utara sepenuhnya mendukung kegiatan usaha pertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh ;
- Memang benar status wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat merupakan status wilayah kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- Memang benar lokasi Pertambangan - Muara Teweh berada pada kawasan hutan produksi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 8 Agustus 2007 Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) secara sah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/535/2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun (selanjutnya disebut sebagai “SK Perpanjangan Eksplorasi”), yang tembusannya juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh (*in casu* Tergugat II). Dengan demikian, hingga tanggal 8 Agustus 2008



Penggugat memiliki hak penuh dan mutlak untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi di Lokasi – Pertambangan Muara Teweh ;

- 7 Selanjutnya guna meningkatkan kegiatan usahanya maka Penggugat mengajukan Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi guna kelanjutan perkembangan kegiatan usaha pertambangan di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yakni kepada Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh (*in casu* Tergugat II) dengan surat-surat, yakni Surat GAPCO No.204/GAPCO/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, Surat GAPCO No.96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dan Surat GAPCO No.186/GAPCO/IV/2007 tanggal 1 April 2008 perihal Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan melampirkan/memenuhi segala ketentuan persyaratan-persyaratan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun alangkah kaget dan terkejutnya Penggugat karena secara mendadak dan tiba-tiba Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan surat peringatan resmi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat yang dilaksanakan melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) yang turut diketahui dan disetujui oleh Bupati Barito Utara di Muara Teweh yang pada intinya memerintahkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hak pemilik lahan tanah adat/hak ulayat yang terdapat pada Lokasi Pertambangan – Muara Teweh dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, yang lebih parahnya lagi, seandainya hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan menolak memproses permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat yang berakibat menjadi tidak diterbitkannya (i) rekomendasi oleh Tergugat II atas Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat dan (ii) Kuasa Pertambangan Eksploitasi oleh Tergugat I, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut sebagai “IUP OP”)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi (selanjutnya disebut sebagai “UU PMB Tahun 2009”). Adapun Surat Peringatan Resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) yang penerbitannya dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) tersebut masing-masing dibuat di bawah:

- a Nomor 22/Tamben-C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 perihal Surat Peringatan I (Pertama) (selanjutnya cukup disebut sebagai “Surat Peringatan Pertama”);
- b Nomor 46/Tamben-C/I/2009 tertanggal 24 Januari 2009 perihal Surat Peringatan II (Kedua) (selanjutnya cukup disebut sebagai “Surat Peringatan Kedua”); dan
- c Nomor 110/Tamben-C/II/09 tertanggal 16 Februari 2009 perihal Peringatan Ketiga (III) (selanjutnya cukup disebut sebagai “Surat Peringatan Ketiga”)

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah disampaikannya Surat Peringatan Pertama, Para Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat perihal siapa-siapa saja yang dimaksud sebagai pemilik lahan dan apa yang menjadi alas hak –nya masing-masing. Namun sangat disayangkan karena Para Tergugat menyajikan kepada Penggugat alas hak bukti kepemilikan lahan hak ulayat yang tidak sah dan bahkan amat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan ;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara bersama-sama oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) dan Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) semakin nyata dengan diterbitkannya Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I yang tembusannya telah dilaporkan kepada Tergugat I oleh Tergugat II, dalam hal mana semakin membuktikan akan adanya persetujuan dari Tergugat I untuk penerbitannya sebagai Pejabat Struktural yang secara langsung berada diatas Tergugat II. Seharusnya Para Tergugat tidak menolak untuk memproses

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peningkatan ijin kuasa pertambangan eksplorasi yang telah diajukan oleh Penggugat yang berakibat menjadi tidak diterbitkannya (i) Rekomendasi oleh Tergugat II atas Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat dan (ii) IUP OP oleh Tergugat I. Dengan demikian terbukti secara sah dan sempurna bahwa hal yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat adalah menjalankan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan memproses permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut dan segera menyesuaikannya agar menjadi Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan UU PMB Tahun 2009 ;

- 8 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, alasan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yakni Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) sungguh merupakan alasan yang sangat aneh, tidak masuk akal dan mengada-ada mengingat fakta hukum yang ada secara sempurna dan nyata-nyata menerangkan bahwa Lokasi Pertambangan - Muara Teweh berada pada kawasan hutan produksi, dan karenanya tidak mungkin pada areal tersebut terdapat hak pemilik lahan atas tanah adat / hak ulayat;
- 9 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perkenankanlah sebelumnya Penggugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yakni pada tanggal 12 Oktober 1982, Menteri Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No.759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) Sebagai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut sebagai “SK Menteri”). Di dalam SK Menteri tersebut secara jelas dan tegas telah ditunjuk atau ditetapkan bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh merupakan bagian daripada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana termaktub di dalam peta lampiran dari SK Menteri tersebut, yakni Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Dati I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha atau lebih dikenal dengan nama Peta Tata Guna Kesepakatan (selanjutnya disebut sebagai “Peta



TGHK”). Dalam hal mana sebelum ditetapkan hal tersebut, secara hukum seyogianya telah dilakukan inventarisasi guna menyelenggarakan Pengukuhan atas Kawasan Hutan agar memberikan kepastian hukum terhadap suatu area atau daerah tersebut sebagai Kawasan Hutan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas Kawasan Hutan, maka Peta TGHK yang telah: (i) dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Kalimantan Tengah dan Kepala Balai Planologi Kehutanan III Banjarbaru, (ii) disetujui oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kepala Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dan (iii) diketahui dan disetujui oleh Direktur Jenderal Kehutanan dan Direktur Bina Program Kehutanan, serta (iv) diketahui dan disahkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut, bahkan hal ini diperkuat dan ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan No.404/Menhut-II/03 tertanggal 10 Juli 2003 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal dengan dalih-dalih apapun juga bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh berada pada Kawasan Hutan Produksi;

10 Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, seandainya hak ulayat tersebut ada sebagaimana disebutkan dalam Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, maka sudah sepantasnya dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa hak ulayat tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan didalam Kawasan Hutan Produksi karena pada hakekatnya bidang tanah tersebut pastinya sudah dibebaskan atau diperoleh suatu instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permeneg Agraria/Kepala BPN 5/1999”) yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



“Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

- a Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ;
- b Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata-cara yang berlaku”;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 135 jo Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi (UU PMB Tahun 2009) telah ditentukan pada intinya bahwa setiap pemegang kuasa pertambangan wajib untuk menyelesaikan hak-hak para pemegang hak atas tanah yang terdapat di wilayah usaha pertambangannya. Adapun tanda bukti hak pemegang hak atas tanah yang terkuat dan diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanyalah berupa Sertifikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Catatan :

Kata-kata “Sertifikat” dan “surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” sengaja diketik dengan cetak tebal dan miring ;

Selain daripada itu pula hak ulayat (jika ada) sebagaimana disebutkan dalam surat-surat peringatan yang telah disampaikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat seharusnya tidak semata-mata ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara sepihak saja, akan tetapi selayaknya dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah yang disertai dengan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, untuk selanjutnya dinyatakan dalam suatu peta pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan menggambarkan batas-batasnya serta



mencatatnya dalam daftar tanah (apabila memungkinkan). Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam ;
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”;

Catatan :

Kata-kata “Penelitian dan penentuan hak ulayat”, “dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam” dan “dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah” sengaja diketik dengan cetak tebal dan miring ;

Dari hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, dapat ditarik suatu pengertian hukum yang sempurna bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menghendaki penyelesaian permasalahan hak-hak ulayat yang terdapat pada suatu wilayah usaha pertambangan (jika ada) hanya dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang memang benar terbukti atau memiliki tanda bukti hak yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah guna mencegah atau menghindari terjadinya penyelesaian hak-hak terhadap pihak-pihak yang berbeda-beda atas tanah (objek sengketa) yang sama secara berulang-ulang dikemudian hari. Seharusnya pihak-pihak yang merasa memiliki hak ulayat atas Lokasi Pertambangan - Muara Teweh mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-haknya, mengingat pada dasarnya

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



memperoleh suatu sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang ;

11 Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- 1 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak memutuskan bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh berada pada tanah hak ulayat masyarakat hukum adat secara nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat telah sampaikan di atas. Dengan kata lain, terbukti secara sempurna bahwa segala alasan mengenai adanya hak ulayat pada Lokasi Pertambangan – Muara Teweh tersebut sebenarnya tidaklah lebih dari sekedar alasan kebohongan belaka. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada pokoknya fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk memberikan peningkatan atas KP Eksplorasi yang telah dimiliki oleh Penggugat tanpa didukung oleh alasan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal peningkatan KP eksplorasi adalah hak Pemegang Kuasa Pertambangan yang dijamin oleh undang-undang. Bahkan di dalam Pasal 46 ayat (2) jo Penjelasan Pasal 120 UU PMB Tahun 2009 telah diatur bahwa :

Pasal 46 ayat (2) UU PMB Tahun 2009:

“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha per-tambangannya” ;

Catatan:

Kata-kata “dijamin” dan “kelanjutan kegiatan usaha pertambangan-nya” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi ;

Penjelasan Pasal 120 UU PMB Tahun 2009:



“Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ketahap operasi produksi” ;

Catatan :

Kata-kata “peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi ;

Dengan demikian, semakin nyata bahwa tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dan semangat yang terkandung di dalam UU PMB Tahun 2009 dalam hal mana didalamnya terkandung semangat untuk mendorong perkembangan perekonomian seluruh lapisan masyarakat dan mengembangkan iklim investasi ;

12 Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas secara nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini yakni Asas Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum ;

- Asas Kecermatan berarti cermat pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan. Dengan demikian pada waktu mempersiapkan keputusan, seharusnya Para Tergugat sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan segala kepentingan pihak-pihak yang relevan, sehingga dapat mengetahui secara pasti apakah pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan pada Lokasi Pertambangan – Muara Teweh diakui keabsahan dan kebenarannya secara hukum ;
- Asas Kepastian Hukum berarti dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I secara nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat yang sejak awal mengetahui dan menerima informasi yang sah dan resmi bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh berada pada Kawasan Hutan Produksi, dan karenanya

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



merupakan hal yang sangat tidak logis dalam hal dinyatakan terdapat hak ulayat pemilik lahan pada areal (Lokasi Pertambangan - Muara Teweh) tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka terbukti dengan sempurna bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I telah diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara nyata-nyata juga telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Hal sebagaimana Penggugat kemukakan ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Catatan:

Kata “bertentangan” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak miring dan digarisbawahi ;

13 Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita Penggugat atas pelaksanaan Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I, bersama ini pula Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I tersebut sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, agar Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat tetap diproses oleh Tergugat II guna memperoleh persetujuan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat dari Tergugat I sesuai dengan UU PMB 2009. Apalagi permohonan penundaan ini didukung oleh alat-alat bukti yang otentik dan tidak diragukan kebenarannya bahwa memang benar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I tersebut secara nyata-nyata telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN :

- Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I sampai dengan putusan atas perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I ;
- 3 Memerintahkan kepada Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) dan/atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I ;
- 4 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) untuk memproses permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat sesuai dengan UU PMB Tahun 2009 ;
- 5 Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) untuk menerbitkan rekomendasi atas Permohonan Peningkatan KP Eksploitasi yang telah diajukan oleh Penggugat agar dapat diterbitkan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat sesuai dengan UU PMB Tahun 2009;
- 6 Memerintahkan kepada Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat atas wilayah Dusun Tangocin Desa Lemo I (satu), Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 3.858 Ha (tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan hektar) (Lokasi Pertambangan – Muara Teweh) sesuai dengan UU PMB 2009; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada tanggal 17 September 2009 yang pada pokoknya atad dalil-dalil sebagai berikut :

Perihal Objek Sengketa :

- 1 Bahwa objek sengketa yaitu Surat Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I (“Objek Sengketa”) adalah bukanlah surat yang bersifat Tata Usaha Negara karena diterbitkan sebagai balasan dari surat permohonan peningkatan yang diajukan oleh Penggugat (Bukti T1-1). Permohonan peningkatan yang diajukan oleh Penggugat adalah surat korespondensi, sehingga balasan dari Tergugat II juga dalam rangka korespondensi. Atau dengan kata lain surat balasan yang tertuang dalam Surat Penolakan No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
- 2 Bahwa objek gugatan yang seharusnya adalah Surat Keputusan Tergugat I nomor 188.45/489/2005 tertanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat (“SK Pemberian KP Eksplorasi”) berikut perpanjangannya yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat I nomor 188.45/535/2007 tertanggal 8 Agustus 2007 (“SK Perpanjangan KP Eksplorasi”), surat keputusan mana memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk dilakukan peningkatan ke tahapan eksploitasi, antara lain yaitu kewajiban untuk menyelesaikan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang menjadi hak pihak ketiga, sehingga tanpa dipenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka Penggugat telah sepatutnya mengetahui sejak awal bahwa terdapat kemungkinan peningkatan ke tahap eksploitasi ditolak ;
- 3 Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat II, bukan oleh Tergugat I, padahal SK Pemberian KP Eksplorasi diterbitkan oleh

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sehingga secara hirarki surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tidak bersifat final, seharusnya tetap saja yang mempunyai kewenangan untuk menolak peningkatan ke KP Eksploitasi adalah Tergugat I. Mohon bandingkan dengan petitum Penggugat yang hanya menuntut Tergugat II untuk menerbitkan rekomendasi kepada Tergugat I, sehingga sesungguhnya Penggugat mengetahui bahwa yang mempunyai kewenangan untuk meningkatkan status KP menjadi KP Eksploitasi adalah Tergugat I. sejalan dengan hal itu, yang ditolak oleh Tergugat II adalah memproses pemberian rekomendasi. Seharusnya Tergugat I tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini ;

- 4 Bahwa sehubungan dengan butir 2 di atas, SK Pemberian KP Eksplorasi jo SK Perpanjangan KP Eksplorasi berakhir secara otomatis pada lewatnya tanggal 8 Agustus 2008. Dengan demikian, jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 3 ayat 2 *juncto* pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari (selambat-lambatnya gugatan Penggugat diajukan pada 6 November 2008, karenanya gugatan patut tidak diterima ;

Pasal 3 ayat 2 berbunyi :

“jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud ;  
(artinya Tergugat I menolak meningkatkan KP eksplorasi Penggugat menjadi KP eksploitasi pada tanggal 9 Agustus 2008) ;

5. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) diwajibkan adanya penyesuaian setiap perijinan dengan UU Minerba dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu dalam hal ini dibawah kewenangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga ijin-ijin yang diterbitkan terkait dengan usaha pertambangan, termasuk pertambangan batubara, wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, segala tindakan yang terkait dengan SK Pemberian KP Eksplorasi teratasnama Penggugat tidak bersifat final, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2009/PTUN.PLK. tanggal 11 Januari 2010 adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan batal Surat Nomor 407/TAMBEN-C/VI Tanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan Tergugat II;
- 3 Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 407/TAMBEN-C/VI tanggal 25 Juni 2009;
- 4 Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan proses permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat ;
- 5 Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan rekomendasi peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat ;
- 6 Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.15.152.500,- (limabelas juta seratus limapuluh duaribu limaratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 70/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Juni 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding juga Terbanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2009/PTUN.PLK. tanggal 11 Januari 2010 yang dimohonkan banding dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI :

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding juga Terbanding ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding juga Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (duaratus limapuluhribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No.361 K/TUN/2010 tanggal 21 Februari 2011 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TITI PURWATI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 70/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Juni 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2009/ PTUN.PLK. tanggal 11 Januari 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan batal Surat Nomor 470/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan Tergugat II ;
- 3 Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 470/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 ;
- 4 Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan proses permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat ;
- 5 Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan rekomendasi peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 7 Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratusribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2010 tanggal 21 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 21 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 662/TAMBEN-A/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No.09/G/2009/PTUN.PLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juni 2012 kemudian oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang formal dapat diterima ;

#### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding juga Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

#### **A KEDUDUKAN PASAL 45 A AYAT 2 TENTANG PEMBATAHAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI :**

- I** Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara dengan Nomor 407/

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan (vide Bukti T1-1) yang kemudian digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali I, merupakan Keputusan Kepala Daerah yang menurut ketentuan Pasal 45 A Ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Adapun bunyi Pasal 45 A adalah sebagai berikut :

Pasal 45A :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya ;
  - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - c. perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa mengenai pembatasan upaya hukum Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah diatur dalam SEMA No.11 Tahun 2010 No.11/Bua.6/Hs/SP/IX/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2005, yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa terhadap permohonan kasasi perkara sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah diteliti dengan saksama Panitera Pengadilan Tingkat Pertama membuat Surat Keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;
  - Bahwa Surat Keterangan Panitera tersebut setelah diteliti kebenarannya Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menerbitkan Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;
  - Bahwa dengan berlakunya SEMA ini, maka Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan yang mengatur tentang



permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti tersebut pada halaman 7 angka 3, 208 angka 2.80,387 angka 19, 20,21 dan 787 angka 3 harus dibaca dan disesuaikan dengan ad. 1 dan ad. 2 Surat Edaran ini, dan SEMA No. 06 Tahun 2005 dan No. 07 Tahun 2005 berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku, maka yang berlaku dan menjadi pedoman adalah SEMA No. 11 Tahun 2010 ;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, objek sengketa yaitu : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara dengan Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan (vide Bukti T1-1), merupakan Keputusan Pejabat Daerah yang hanya berlaku di daerah tersebut (Barito Utara), sehingga sudah seharusnya tidak dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi sesuai ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung ;

**B. Terdapat kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* yang nyata karena salah menerapkan hukum mengenai interpretasi objek sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;**

1. Bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang dalam pertimbangan hukumnya hal 32-33 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (bukti P.1) sudah memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara (sudah final) karena telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yakni Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan proses kegiatan pertambangan khususnya untuk melakukan Eksploitasi, sementara untuk Eksplorasi tentunya sudah melalui proses dan investasi permodalan yang cukup besar ;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya berisi penolakan untuk menerbitkan Ijin Eksploitasi yang ditandatangani

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



oleh Tergugat II adalah tidak sah karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang” ;

- 2 Bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI dalam hal ini menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, kaitannya dengan apakah objek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara dengan Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal Tanggapan Somasi/Peringatan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU PERATUN ;
- 3 Bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI mengulangi kesalahan interpretasi *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, padahal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, khususnya yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II objek sengketa tidak dapat dimasukkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana didasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- Objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bersifat Konkrit, Individual, Final dan masih memerlukan persetujuan pihak lain ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Penjelasan UU PERATUN, yang dimaksud dengan KTUN adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Jika dicermati sesungguhnya objek sengketa yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I adalah tidak bersifat final, karena Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah instansi maupun institusi yang berwenang untuk mengeluarkan Ijin Kuasa Pertambangan, yang berwenang adalah Termohon Peninjauan Kembali II, sehingga Termohon Peninjauan Kembali I dapat mengajukan upaya kepada Termohon Peninjauan Kembali II selaku atasan dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal lainnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), ijin-ijin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan terkait dengan usaha pertambangan khususnya setelah adanya UU Minerba harus dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dalam butir 2 dari Bukti T1-5 atau P-15, ini menunjukkan dikeluarkannya Ijin Kuasa Pertambangan pasca adanya UU Minerba harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain dan tidak lagi menjadi kewenangan mutlak dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 UU Peraturan objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara :

## Pasal 2

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI menyatakan atas objek sengketa telah bersifat final, karena telah menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali I yang ijin Kuasa Pertambangannya tidak dapat ditingkatkan dengan dinyatakan tidak dapat diproses atau ditolak, Pertimbangan Hukum tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Objek sengketa yang menyatakan Permohonan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan tidak dapat diproses adalah berkenaan dengan adanya syarat-syarat yang belum dipenuhi atau dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan harus dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan yang ada, dalam hal ini diantaranya adalah peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan diantaranya yaitu UU Minerba, PP Pelaksana dan Perda Kabupaten Barito Utara ;

- Objek sengketa bukan Merupakan Penetapan Tertulis akan tetapi Surat Korespondensi biasa yang menjawab surat Termohon Peninjauan Kembali ;

Objek sengketa yang berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan hanyalah sebuah surat korespondensi yang menjawab surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Nomor 121/L&P-Ins/V/09 tanggal 15 Mei 2009 perihal Somasi/Peringatan (Bukti T1-2) ;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika dicermati materinya surat Termohon Peninjauan Kembali I Nomor 121/L&P-Ins/V/09 tanggal 15 Mei 2009 perihal Somasi/ Peringatan yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali jelas bukan merupakan suatu Permohonan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan, oleh karenanya tentu dapat dibedakan apakah ini suatu putusan atas permohonan peningkatan ijin kuasa pertambangan ataukah bukan. Dalam surat tersebut jelas dapat dilihat pihak yang dituju adalah bukan badan hukum yang bersangkutan dalam hal ini kuasa hukumnya, hal mana membuktikan objek sengketa merupakan surat korespondensi biasa ;

Sehingga semakin terang dan jelas objek sengketa bukanlah suatu keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan Surat Korespondensi Biasa karena dalam format maupun struktur surat tersebut tidak terdapat konsiderans yuridis sebagaimana sebuah format standar dari suatu keputusan KTUN, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Dr. W Riawan Tjandra, S.H., M.Hum dalam bukunya Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2011, hal. 25 yang menyatakan (kutipan) :

“Guna menentukan pengujian yuridis terhadap keputusan (*beschiking*) harus diperhatikan konsiderans yuridis KTUN yang menjadi objek sengketa”.

- Objek sengketa jelas tidak memenuhi unsur tindakan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;

Dalam hal ini objek sengketa yang berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan secara materi hanya bersisi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, sama sekali tidak ada penekanan mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Walaupun dalam angka 3 terdapat penjelasan mengenai permohonan peningkatan ijin usaha pertambangan yang tidak dapat diproses, hal tersebut bukanlah suatu penolakan atau tindakan Tata Usaha Negara. Namun karena alasan sebagaimana terdapat pada angka 2 dalam objek sengketa yaitu :  
”..... Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor 188.45/535/2007 tanggal



8 Agustus 2007 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I telah habis masa berlaku-nya/berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008” ;

Sehingga jelas dan tegas perbuatan tidak dapat memproses sebagaimana terdapat dalam angka 3 objek sengketa bukanlah ketetapan positif atau negatif melainkan bersifat pemberitahuan atas ijin kuasa pertambangan yang telah berakhir maupun syarat-syarat yang melekat dalam permohonan ijin kuasa pertambangan yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali I ;

Menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin dapat diproses jika masa berlaku dari ijin tersebut telah berakhir ?

Dalam perkara *a quo* *Judex Juris* tingkat kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan Ijin Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali yang telah berakhir/habis masa berlakunya pada tanggal 8 Agustus 2008 (Mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia memeriksa kembali Ijin Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali I berikut perpanjangannya sesuai dengan Bukti P-2=Bukti T1-6=Bukti T2-7 dan bukti P-6=Bukti T1-7=Bukti T2-10) ;

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Pasal 7 (vide Bukti T2-40) mengatur :

Surat Ijin dinyatakan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu berlakunya surat Ijin telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- Tentang jangka waktu menggugat terkait dengan berakhirnya masa berlaku Ijin Kuasa Pertambangan ;

Terkait dengan berakhirnya masa berlakunya Ijin Kuasa Pertambangan *a quo*, *Judex Juris* tingkat kasasi juga melakukan kekeliruan yang nyata dengan menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah masuk pokok perkara dan telah salah menerapkan hukum terkait dengan Pasal 3 ayat (2) UU PERATUN ;

Bahwa berdasarkan Ijin Kuasa Pertambangan berikut perpanjang-annya (objek ini seharusnya yang menjadi objek sengketa) (Bukti P-2=Bukti T1-6=bukti T2-7 dan bukti P-6=Bukti T1-7=Bukti T2-10) dalam angka (15)

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



Diktum kedua telah diatur secara tegas mengenai prosedur perpanjangan Ijin Kuasa Pertambangan :

“Permohonan perpanjangan atau permohonan peningkatan tahapan kegiatan menjadi kuasa pertambangan eksplorasi atau eksploitasi harus diajukan 3 (bulan) sebelum berakhirnya masa izin ini dengan melampirkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ;

Berdasarkan klausula tersebut sangat jelas jika Termohon Peninjauan Kembali I akan mengajukan perpanjangan dan/atau peningkatan tahapan kegiatan maka harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum ijin kuasa pertambangan berakhir, hal mana untuk kesinambungan maupun kepastian hukum dan tidak adanya celah maupun kekosongan hukum ;

Dalam perkara *a quo* Ijin Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008 ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU PERATUN, yang berbunyi :

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;

Bahwa setelah Ijin Kuasa Pertambangan berakhir, baik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali II tidak pernah mengeluarkan suatu putusan apapun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PERATUN Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali II telah menolak permohonan peningkatan ijin kuasa pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PERATUN gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan penolakan peningkatan kuasa pertambangan pada tanggal 8 Agustus 2008. Oleh karenanya batas waktu pengajuan gugatan adalah setidaknya kurang lebih pada tanggal 6 November 2008, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam perkara ini telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam UU PERATUN, sehingga sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil ini *Judex Juris* tingkat kasasi, tidak menanggapi eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* tingkat kasasi hanya menguatkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali I harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak cermat dan tidak teliti menganalisa perkara Tata Usaha Negara a quo ;

A Ketidak cermatan, kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dalam amar putusan yang berbeda dengan objek sengketa ;

I Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 361 K/TUN/2010 tertanggal 21 Februari 2010, Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI telah melakukan kesalahan fatal, dengan memeriksa dan memutus objek sengketa yang berbeda dengan objek sengketa yang diajukan dalam persidangan ini, yaitu sebagai berikut :

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TITI PURWATI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 70/B/2010/PT. TUN. JKT tertanggal 15 Juni 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 09/G/2009/PTUN. PLK tertanggal 11 Januari 2010;

### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



- Menyatakan batal Surat Nomor 470/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan Tergugat II;
  - Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 470/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;
  - Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan proses permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat;
  - Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan rekomendasi peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu Rupiah);
- 2 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemohon Peninjauan Kembali, Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan, sedangkan yang diperiksa dan diputus oleh *Judex Juris* dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ini adalah Surat Nomor 470/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, oleh karenanya jelas *Judex Juris* dalam putusan *a quo* telah melakukan kesalahan berat dan kekeliruan yang fatal, karenanya Putusan Kasasi tersebut menjadi salah objek dan tidak dapat dilaksanakan ;
- 3 Bahwa dengan Putusan Kasasi tersebut yang secara jelas salah objek, maka dapat berakibat fatal dengan dibatalkannya suatu surat yang bukan merupakan bagian dalam permasalahan ini sebagaimana amar putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini yang secara tegas menyatakan batal dan memerintahkan untuk dicabut atas Surat Nomor 470/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 ;
- 4 Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan yang fatal tersebut dari Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* di Tingkat Kasasi, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Peninjauan Kembali, agar Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 K/TUN/2010 tertanggal 21 Februari 2010, agar tidak terjadi



kesalahan yang merugikan pihak lainnya yang tidak terkait dengan permasalahan ini ;

**B Tentang kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* yang nyata dalam memeriksa perkara *a quo*, karena lalai dalam menganalisa subjek sengketa dan pangkal sengketa maupun tidak mempertimbangkan syarat materiil dan formil sebagai Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;**

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon dengan sangat kepada yang terhormat *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar lebih teliti dan seksama dalam memeriksa dan menganalisa Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali, satu dan lain hal untuk menghindarkan kekeliruan dan kesalahan berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Juris* tingkat kasasi ;
- 2 Bahwa *Judex Juris* tingkat kasasi sama sekali tidak mencermati substansi dari subjek sengketa maupun pangkal sengketa dari permasalahan hukum *a quo*, padahal subjek sengketa maupun pangkal sengketa akan menjadi faktor utama dalam memecahkan permasalahan *a quo*, hal mana sesuai dengan Doktrin Hukum Sjachran Basah dalam bukunya yang berjudul, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm. 15 yang menyatakan (kutipan) ;

“Pangkal Sengketa Tata Usaha Negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolok ukur sengketa tata usaha negara. Tolok ukur sengketa tata usaha negara (administrasi) adalah tolok ukur subjek dan pangkal sengketa. Tolok ukur subjek adalah (para) pihak yang bersengketa di bidang hukum administrasi negara (tata usaha negara). Sedangkan tolok ukur pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara” ;

- 3 Bahwa jika dicermati dengan saksama objek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara dengan Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan tidaklah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan Doktrin Hukum Utrecht dalam bukunya yang berjudul

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Emes,  
Surabaya, 1986, hal. 118, yang intinya sebagai berikut :

Menurut Van der Wel syarat-syarat untuk sahnya suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara adalah sebagai berikut :

1 Syarat Materiil :

- a Alat Negara yang membuat ketetapan harus berkuasa;
- b Dalam kehendak Alat Negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan;
- c Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
- d Ketetapan harus dapat dilakukan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan lain yang menjadi dasar ketetapan itu;

2 Syarat Formil :

- a Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan yang berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan, harus dipenuhi;
- b Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan;
- c Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan dilakukannya keputusan, harus dipenuhi;
- d Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati;

Sedangkan menurut Van der Pot ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah yaitu:

- 8 Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (*bevoegd*) membuatnya;
- 9 Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsworming*);
- 10 Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat



ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut ;

11 Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar ;

4. Bahwa, jika berdasarkan ketentuan tersebut jelas objek sengketa berupa Surat Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal tanggapan Somasi/Peringatan tidaklah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil maupun berlaku sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana dapat dilihat dari masing-masing syarat tersebut jika diterapkan dalam objek sengketa, yaitu :

1. Syarat Materiil :

a. Alat Negara yang membuat ketetapan harus berkuasa;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang mengeluarkan surat tersebut, yang kemudian oleh Termohon Peninjauan Kembali I dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, bukanlah pihak yang berwenang dalam me-ngeluarkan dan/atau menolak Ijin Kuasa Pertambangan, yang memiliki kewenangan tersebut adalah Termohon Peninjauan Kembali II berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001; Pasal 2, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006, sehingga syarat materiil ini tidak terpenuhi ;

b Dalam kehendak Alat Negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan;

Bahwa dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang mengeluarkan surat tersebut bukanlah pihak yang berwenang dalam mengeluarkan dan/atau menolak Ijin Kuasa Pertambangan, maka jelas terdapat kekurangan, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang mengeluarkan produk hukum dalam hal ini Ijin Kuasa Pertambangan, dikeluarkannya Surat tersebut adalah berkaitan dengan tugasnya sebagai pembantu Termohon Peninjauan Kembali II yang secara administrative mempunyai kewenangan untuk memeriksa segala hal yang terkait dengan persyaratan dalam Ijin Kuasa Pertambangan, sehingga syarat materiil ini tidak terpenuhi ;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



c Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu :

Bahwa surat tersebut merupakan balasan atas surat Termohon Peninjauan Kembali I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nomor 121/L&P-Ins/V/09 tanggal 15 Mei 2009, Perihal : Somasi/ Peringatan, yang bersifat penjelasan atas Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Agustus 2008, maupun penjelasan belum dilaksanakannya penyelesaian ganti rugi oleh Termohon Peninjauan Kembali I, disini surat dikeluarkan tidak atas adanya keadaan tertentu, mengingat Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I telah lama berakhir (8 Agustus 2008 s/d 25 Juni 2009 ada jeda waktu sekitar 10 bulan), sehingga tidak terkait sama sekali antara surat tersebut dengan berakhirnya Ijin Kuasa Pertambangan, karena domainnya berbeda, sehingga syarat materiil ini tidak terpenuhi ;

d Ketetapan harus dapat dilakukan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan lain yang menjadi dasar ketetapan itu;

Bahwa mengingat isi dari surat tersebut sifatnya merupakan penjelasan atas Ijin Kuasa Pertambangan yang telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008 dan belum dilaksanakannya penyelesaian ganti rugi oleh Termohon Peninjauan Kembali I, maka dalam surat tersebut tidak terdapat suatu Diktum tertentu yang harus dilaksanakan sebagaimana dalam sebuah Surat Keputusan, sehingga syarat materiil ini tidak terpenuhi ;

2. Syarat Formil :

a Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan yang berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan, harus dipenuhi;

Bahwa surat yang menjadi “objek sengketa” dalam perkara *a quo* merupakan surat korespondensi biasa yang merupakan balasan atas surat Termohon Peninjauan Kembali I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nomor 121/L&P-Ins/V/09 tanggal 15 Mei 2009, Perihal: Somasi/ Peringatan, sehingga tidak terkait dan terikat dengan prasyarat-prasyarat



dibuatnya sebuah Surat Keputusan, sehingga syarat formil ini tidak terpenuhi ;

- b Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan;

Bahwa surat yang menjadi “objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak menggunakan format baku atau standar dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan surat korespondensi biasa, dalam Kepala Surat tidak ada tertera “Surat Keputusan”, maupun Nama Jabatan Tata Usaha Negara yang memutuskan, dalam isi surat tidak terdapat Konsiderans faktual maupun Konsiderans Yuridis yang merupakan format baku atau standar dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, jika dibaca secara cermat dalam Surat tidak terdapat Diktum Keputusan, melainkan hanya berupa penjelasan, dan dibagian akhir surat tidak terdapat kapan waktu surat itu ditetapkan, justru terdapat Tembusan Surat ke berbagai pihak dan/atau Instansi lain, hal ini menunjukkan Surat tersebut bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya surat korespondensi biasa, sehingga syarat formil ini tidak terpenuhi ;

- c Syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan dilakukannya keputusan, harus dipenuhi;

Bahwa dikarenakan surat yang menjadi “objek sengketa” dalam perkara *a quo* merupakan surat korespondensi biasa yang sifatnya penjelasan dan jawaban kepada Termohon Peninjauan Kembali I maka didalamnya tidak terdapat dan terikat dengan syarat-syarat dilakukannya sebuah Surat Keputusan, misalnya dalam surat tersebut tidak terdapat rujukan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum (konsiderans yuridis) atas dilaksanakannya sebuah Keputusan, sehingga syarat formil ini tidak terpenuhi ;

- d Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkan keputusan itu tidak boleh dilewati;

Bahwa surat yang menjadi “objek sengketa” dalam perkara *a quo* merupakan surat korespondensi biasa yang berisikan penjelasan dan jawaban, yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2009, maka dalam surat tidak terdapat pernyataan surat tersebut

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



ditetapkan kapan dan masa berlakunya surat tersebut, sehingga syarat formil ini tidak terpenuhi ;

5. Bahwa dari penerapan syarat materiil dan formil di atas, dapat kami tegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah Alat Negara (organ) yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan, karena yang berwenang adalah Termohon Peninjauan Kembali II (pada saat itu), maupun secara prosedur penerbitan Ijin tersebut yang terikat dengan syarat-syarat lainnya, hal mana sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* tingkat kasasi, dengan kata lain jika dikaitkan dengan proses penerbitan surat tersebut, substansi surat, maupun format surat yang tidak menggunakan format baku sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, jelas objek sengketa tidak memenuhi syarat tersebut, oleh karenanya objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa dengan demikian telah terbukti *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sama sekali tidak mempertimbangkan subjek sengketa yang terkait dengan perkara *a quo* pangkal sengketa permasalahan ini maupun syarat materiil dan formil, sehingga terbawa asumsi yang tidak berdasar dari Termohon Peninjauan Kembali I atas objek sengketa yang sebenarnya adalah surat korespondensi biasa ;

**C. Tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dengan memberikan pertimbangan hukum yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas per-timbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Judex Juris* tingkat kasasi telah keliru dan tidak hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana pertimbangan hukum-nya halaman 33 alinea 5, yaitu :  
“...Sedangkan adanya persoalan sengketa antara Penggugat dengan C.V. Surya Kencana itu merupakan persoalan hukum tersendiri antara kedua badan hukum itu, yang tidak perlu dipertimbangkan oleh Tergugat II sampai menolak proses peningkatan ijin” ;
2. Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok



Pertambangan (untuk selanjutnya disingkat “Undang-Undang Pokok Pertambangan”, Vide Bukti T2-39), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya disingkat dan disebut sebagai “PP 75/2001”, vide T2-43), Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara (untuk selanjutnya disingkat dan disebut “PERDA Barito Utara”, vide Bukti T2-40), telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

UU Pokok Pertambangan Pasal 25 :

- 2) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segaa sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu ;

UU Pokok Pertambangan Pasal 26 :

- b Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian terlebih dahulu ;

UU Pokok Pertambangan Pasal 27 :

- 1 Apabila telah ada hak tanah atas bidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan ;

PP 75/2001 Pasal 17 ayat 2 :

- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapatkan kerugian karena adanya

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada .....dst. ;

PP 75/2001 Pasal 40 :

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya :

- a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Pertambangan ;

PERDA Barito Utara Pasal 16 ayat 3 :

- (3) Permohonan Ijin Usaha Pertambangan pada tahap eksploitasi harus melampirkan :
  - a. Peta wilayah pertambangan yang dimohon;
  - b. Status tanah atas wilayah yang bersangkutan;
  - c. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang; dan
  - d. Dokumen AMDAL dan atau UKL UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

PERDA Barito Utara Pasal 42 :

- (2) Pemegang Ijin Usaha Pertambangan wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan dan kesepakatan kepada yang berhak atas tanah atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah didalam atau diluar wilayah usaha pertambangan akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak ;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat jelas menunjukkan hubungan keterkaitan antara kuasa pertambangan dengan ganti rugi kepada masyarakat para pemilik lahan, sehingga bukan merupakan persoalan tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan sampai menolak proses peningkatan ijin sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi, karena jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan per-timbangan hukum tersebut jelas *Judex Juris* tingkat kasasi me-ngesampingkan peraturan perundang-undangan



- dengan pertimbangan hukumnya, hal mana tidak boleh dilakukan suatu pertimbangan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa, penggantian kerugian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang kuasa pertambangan sebagaimana diatur jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian suatu kuasa pertambangan (vide Pasal 16 ayat 3 PERDA Barito Utara). Terlebih lagi dengan adanya ketentuan yang menyatakan “adanya permintaan dari para pemilik lahan” dan dengan akibat hukum pembatalan tentu jelas semakin menunjukkan keterkaitan sebagai syarat diberikannya kuasa pertambangan ;
  5. Bahwa, dalam pemberian kuasa pertambangan dicantumkan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap pemegang kuasa pertambang-an, begitupula oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana kuasa pertambangannya (vide Bukti P-2, Bukti T1-6, Bukti T2-7) telah dicantumkan secara jelas :

Diktum kedua angka (6) :

Hubungan antara pemegang kuasa pertambangan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang kuasa pertambangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Diktum kedua angka (16) :

Mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang ;

Diktum Keempat :

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga mengakibatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini dicabut dan dibatalkan ;

6. Bahwa, selain itu telah dibuktikan secara nyata dan fakta telah terjadi konflik antara masyarakat dengan Termohon Peninjauan Kembali I berikut adanya permintaan dari masyarakat para pemilik lahan agar tidak memperpanjang kuasa pertambangan Termohon Peninjauan Kembali I sebagaimana telah dibuktikan yaitu Bukti T1-8, Bukti T1-18, Bukti T1-20, Bukti T1-21, Bukti T2-16, Bukti T2-17, Bukti T2-18, Bukti T2-19, Bukti T2-23, Bukti T2-24, Bukti T2-25, Bukti T2-26, Bukti T2-27, Bukti T2-28, Bukti T2-29, Bukti T2-30, Bukti T2-31, Bukti T2-32, begitupula dengan keterangan-keterangan saksi yang telah diajukan

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



dalam persidangan. (Mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini memeriksa kembali bukti-bukti tersebut) ;

7. Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi *a quo* yang menyatakan persoalan dengan pemilik lahan merupakan persoalan tersendiri merupakan kekeliruan yang nyata serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara tegas menyatakan adalah sebuah syarat untuk diberikannya suatu kuasa pertambangan, untuk itu putusan kasasi layak untuk dibatalkan ;

**D. Tentang kekhilafan dan kekeliruan yang nyata *Judex Juris* yang mengabaikan fakta hukum adanya konflik dengan masyarakat para pemilik lahan karena tidak dilaksanakannya ganti rugi oleh Termohon Peninjauan Kembali dan adanya penolakan oleh masyarakat terhadap Termohon Peninjauan Kembali ;**

1. Bahwa, *Judex Juris* tingkat kasasi dalam perkara ini mengabaikan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang secara nyata tidak terbantahkan mengenai kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat para pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali I maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, dalam perkara ini ada pihak lain yang seharusnya seharusnya ditarik menjadi pihak oleh *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu CV. Surya Kencana ;
3. Bahwa, perlu Majelis Hakim Agung ketahui asal mula Termohon Peninjauan Kembali I mendapatkan Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali II adalah bermula dari CV. Surya Kencana yang dibentuk oleh sejumlah 117 orang Dusun Tangocin Desa Lemo I (vide Bukti T1-12 dan Bukti T2-4, mohon agar Majelis Hakim Agung yang mulia memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini) yang bermaksud untuk mendapatkan ijin kuasa pertambangan (vide Bukti T2-2), lalu CV. Surya Kencana mendapatkan Surat Keterangan Ijin Peninjauan Nomor 529/TAMPERINDAG/B tanggal 3 Agustus 2005 (vide Bukti T1-11 dan Bukti T2-25), yang selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali I masuk sebagai investor dengan membuat perjanjian dengan CV. Surya Kencana (vide Bukti T1-10 dan Bukti T2-6), dengan komitmen dari Termohon Peninjauan Kembali I



akan memberikan ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh serta pembagian hasil kepada masyarakat sebagai pemilik lahan ;

4. Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengadakan kerjasama berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan CV. Surya Kencana yaitu Klausula Pelimpahan dan Penyerahan Lokasi Batubara atas nama : CV. Surya Kencana sesuai SKIP No.529/TAMPERINDAG/B tanggal 3 Agustus 2005 seluas 3.856 HA, Kepada PT. Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO MINING) (*vide* Bukti T1-10, Bukti T2-6). Sehingga jelas dan nyata terbukti keberadaan Termohon Peninjauan Kembali I ada karena adanya kerjasama dengan CV. Surya Kencana yang telah terlebih dahulu memiliki SKIP atas lahan pertambangan batubara tersebut, sekaligus sebagai perwakilan para pemilik lahan. Sudah tentu sebagai pemilik lahan tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Juris* tingkat kasasi. Karena bagaimanapun juga selain karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemilik lahan memiliki hak atas lahan-lahannya tersebut ;
5. Bahwa, dalam salah satu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian (Bukti T1-10 dan Bukti T2-6) khususnya pada bagian Pihak II angka 3 telah diatur mengenai : “Bersedia melaksanakan ganti rugi atas tanah dan tanaman tanam tumbuh yang telah dimiliki oleh masyarakat secara adat dengan harga yang wajar sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak masyarakat, atas lahan yang terkenan garapan penambangan dan kegiatan usahanya” ;
6. Bahwa, fakta hukum dan kenyataan yang terjadi, Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasamanya dengan masyarakat para pemilik lahan, yaitu pemberian ganti kerugian ;
7. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi yang menyatakan: “... sementara untuk Eksplorasi tentunya sudah melalui proses dan investasi permodalan yang cukup besar.” adalah tidak berdasar karena hal tersebut berbeda dari sisi faktual di lapangan, untuk melakukan pembayaran ganti rugi kemasyarakat setempat atas digunakannya lahan saja Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat menyelesaikannya, padahal hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti T1-6, Bukti T1-7 Bukti T2-10, Bukti P-6) ;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



8. Bahwa, atas dasar tidak diberikannya ganti kerugian, yang telah diatur secara tegas dan nyata dalam perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Termohon Peninjauan Kembali I menolak dan tidak mengakui hak-hak para pemilik lahan, telah menimbulkan konflik di lapangan antara masyarakat para pemilik lahan dengan Termohon Peninjauan Kembali I. Bahkan permasalahan ini telah dimediasikan oleh berbagai pihak untuk diselesaikan ;
9. Bahwa, atas dasar tidak diberikannya ganti kerugian tersebut, masyarakat para pemilik lahan telah berulang kali meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk menghentikan, mencabut dan menolak proses peningkatan ijin kuasa pertambangan Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dapat dilihat pada Bukti-Bukti yang telah diajukan yaitu Bukti T1-8, Bukti T1-18, Bukti T1-20, Bukti T1-21, Bukti T2-16, Bukti T2-17, Bukti T2-18, Bukti T2-19, Bukti T2-23, Bukti T2-24, Bukti T2-25, Bukti T2-26, Bukti T2-27, Bukti T2-28, Bukti T2-29, Bukti T2-30, Bukti T2-31, Bukti T2-32 maupun keterangan-keterangan saksi yang diajukan di persidangan ;
10. Bahwa, atas dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikutipkan dalam poin-poin di atas, dengan adanya permintaan dari masyarakat para pemilik lahan serta adanya konflik yang terjadi, Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat membatalkan ijin kuasa pertambangan Termohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi dengan itikad baik, Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan toleransi dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Termohon Peninjauan Kembali agar segera menyelesaikan permasalahan atau setidaknya tercapai suatu kesepakatan penyelesaian ;
11. Bahwa, berkenaan dengan hal-hal diatas telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan No. 70/B/2010/PT.TUN.JKT. khususnya di halaman 7 alinea 4, 8 alinea 4 dan 9 alinea 2, 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan:
- “Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi oleh Hakim tingkat pertama tersebut khususnya tentang penolakan eksepsi Tergugat I/Pembanding juga Terbanding angka 1 dan 3 tentang objek sengketa yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009” ;



“Bahwa adanya kepentingan Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam sengketa ini adalah dari pelimpahan hak untuk mengelola pertambangan batu bara semula atas nama : CV. Surya Kencana (vide Bukti T1-10, T-6) yang dalam klausula perjanjian telah disepakati bahwa Penggugat (PT. Global Asia Prima Coalindo Mining) bersedia melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah dan tanaman tumbuh yang telah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat secara adat dengan harga yang wajar sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak masyarakat, atas lahan yang terkena garapan penambangan dan kegiatan usahanya”;

“Bahwa dalam persidangan tingkat pertama ternyata Penggugat/ Pembanding/ Terbanding tidak berusaha membuktikan pemberian santunan ganti rugi tanah adat tersebut, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding juga Terbanding dengan bukti-bukti: T1-12, T1-13, T1-14, T1-15, T1-16, T1-17, T1-18, T2-1 s/d T2-32 membuktikan bahwa masalah ganti rugi lahan tersebut belum diselesaikan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding”;

“Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim Banding benar syarat-syarat yang digantungkan dalam peralihan pengelolaan lahan pertambangan antara CV. Surya Kencana dengan Penggugat PT. Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO MINING) untuk membayar ganti rugi tanah adat belum dilaksanakan (vide T1-10, T2-6)”;

“Bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim banding Penggugat/ Pembanding Juga Terbanding telah tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana ijin yang telah diperolehnya”;

“Bahwa sesuai aturan berdasar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001; Pasal 2, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006; yang berwenang menerbitkan maupun meolak Ijin Kuasa Pertambangan adalah Bupati Barito Utara (Tergugat I/Pembanding juga Terbanding), dengan demikian Tergugat II/Pembanding juga Terbanding tidak mempunyai kewenangan menerbitkan ijin yang dimaksudkan oleh Penggugat/ Pembanding juga Terbanding” ;

“Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas telah nyata dengan jelas bahwa Tergugat II/ Pembanding juga Terbanding tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



Penolakan Peningkatan Perijinan kepada Penggugat/ Pembanding juga Terbanding, melainkan hanya mengeluarkan surat tertanggal 25 Juni 2009 Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009, Perihal Tanggapan Somasi/Peringatan (bukti P-1, T1-1, T2-28”;

“Bahwa surat tersebut diatas adalah merupakan suatu informasi yang mengingatkan Penggugat/Pembanding juga Terbanding masih ada syarat yang digantungkan pada suatu kewajiban menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi tanah adat sebagai syarat untuk mengajukan peningkatan perijinan yang menjadi kewenangan Tergugat I/Pembanding juga Terbanding (Bupati Barito Utara), dengan demikian menurut majelis hakim banding surat tersebut belum memenuhi syarat-syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat Final” ;

12. Bahwa, dengan demikian pada dasarnya permasalahan dalam perkara ini telah jelas dan nyata yaitu Termohon Peninjauan Kembali I yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga Termohon Peninjauan Kembali I tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat ditingkatkan izin kuasa pertambangannya walaupun oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diberikan waktu untuk dapat segera menyelesaikannya atau setidaknya adanya kesepakatan penyelesaian ;

**E. Tentang kekeliruan dan kekhilafan yang nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang mengabaikan telah berakhirnya masa berlaku Ijin Kuasa Pertambangan Termohon Peninjauan Kembali dan gugatan diajukan setelah berakhirnya masa berlaku Ijin Kuasa Pertambangan ;**

1. Bahwa, *Judex Juris* tingkat kasasi sama sekali mengabaikan jangka waktu berlakunya ijin kuasa pertambangan Termohon Peninjauan Kembali I yang telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008 (vide Bukti P-6, Bukti T1-7 dan Bukti T2-10) yaitu Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007 tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. GAPCO yang berlaku 1 (satu) tahun ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Pertambangan telah diatur mengenai berakhirnya kuasa pertambangan, yaitu :

Pasal 20.

Kuasa pertambangan berakhir :

- c karena habis waktunya ;



**Pasal 23.**

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum ;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Ijin Perpanjangan Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I yang telah habis waktunya pada tanggal 8 Agustus 2008, maka sejak saat itu Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I tersebut telah berakhir, dan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mempunyai keterkaitan lagi dengan Ijin Kuasa Pertambangan tersebut dan atas wilayah Kuasa Pertambangan kembali dalam keadaan semula, dalam hal ini kembali pada kekuasaan Negara. Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II dengan itikad baik masih berupaya mengingatkan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali I yang belum diselesaikan dengan mengirimkan 5 (lima) surat masing-masing :

a

Sura  
t  
Nom  
or  
138/  
TA  
MB  
EN-  
C/XI  
2008  
tang  
gal  
10  
Nov  
emb  
er  
2008

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



perih

al:

Ppen

jelas

an

Iizin

Kuas

a

Perta

mba

ngan

PT.

Glob

al

Asia

Prim

a

Coal

indo

Mini

ng

(Buk

ti

T2-3

4) ;

b

Sura

t

Nom

or

55/

TA

MB



EN-  
C/I  
2009  
tang  
gal  
29  
Janu  
ari  
2009  
perih  
al:  
Penj  
elasa  
n  
Tent  
ang  
Kep  
emili  
kan  
Laha  
n  
(Buk  
ti  
T1-3  
) ;  
c  
  
Sura  
t  
Nom  
or  
22/  
TA  
MB



EN-  
C/I  
2009  
tang  
gal  
14  
Janu  
ari  
2009  
perih  
al:  
Peri  
ngat  
an  
Perta  
ma  
(I)  
(Buk  
ti  
T1-9  
a) ;  
d  
Sura  
t  
Nom  
or  
46/  
TA  
MB  
EN-  
C/I  
2009  
tang



gal  
24  
Janu  
ari  
2009  
perih  
al:  
Peri  
ngat  
an  
Ked  
ua  
(II)  
(Buk  
ti  
T1-9  
b) ;

e

Sura  
t  
Nom  
or  
110/  
TA  
MB  
EN-  
C/II  
2009  
tang  
gal  
16  
Febr  
uari



2009

perih

al:

Peri

ngat

an

Keti

ga

(III)

(Buk

ti

T1-9

c) ;

Meskipun diketahui Ijin Kuasa Pertambangan dan Perpanjangannya dari Termohon Peninjauan Kembali I telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Agustus 2008, yang artinya Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali II masih memberikan waktu toleransi kurang lebih 5 (lima) bulan, yang sayangnya justru tidak dimanfaatkan dan diabaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 55 jo Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN telah ditentukan sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 2 :

- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ;

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Penjelasan Pasal 55



“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; ....”

5. Bahwa, dengan berakhirnya Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 8 Agustus 2008, dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengeluarkan Ijin Perpanjangan dan/atau Ijin Peningkatan kepada Termohon Peninjauan Kembali I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU PERATUN, dengan tidak adanya sikap penolakan dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka dianggap telah menolak mengeluarkan Ijin Perpanjangan dan/atau Ijin Peningkatan sejak lewatnya tanggal 8 Agustus 2008, artinya Termohon Peninjauan Kembali II menolak meningkatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Termohon Peninjauan Kembali I menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada tanggal 9 Agustus 2009 ;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 jo Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN waktu 90 hari bagi Termohon Peninjauan Kembali I untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dihitung sejak tanggal 9 Agustus 2008, yang artinya batas waktu pengajuan gugatan tersebut berakhir pada tanggal 6 November 2008, sehingga pengajuan gugatan Tata Usaha Negara *a quo* sudah melebihi 90 hari, karena baru teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2009, karenannya dan sudah seharusnya gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali I ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

**F. Tentang kekeliruan dan kekhilafan yang nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang amar putusannya memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II untuk meneruskan proses dan memberikan rekomendasi Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan yang bertentangan dengan undang-undang ;**

1. Bahwa sangat kami sayangkan *Judex Juris* tingkat kasasi Mahkamah Agung RI sangat gegabah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan Kasasi, dengan tidak memeriksa kembali keseluruhan berkas, bukti-bukti dan fakta-fakta yang secara nyata terungkap dalam Persidangan-khususnya

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



mengenai Kuasa Pertambangan Eksplorasi berikut perpanjangannya atas nama Termohon Peninjauan Kembali I yang telah berakhir sejak 8 Agustus 2008, yang pada akhirnya *Judex Juris* Mahkamah Agung RI kemudian mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan di tingkat Pertama ;

2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum dan Amar Putusan dari *Judex Juris* tingkat kasasi Mahkamah Agung RI yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melanjutkan proses peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan serta memerintahkan untuk menerbitkan rekomendasi peningkatan kuasa pertambangan adalah hal yang tidak bisa dilaksanakan, mengingat Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2008 dan tidak diperpanjang, serta tidak terpenuhinya pemenuhan persyaratan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sehingga segala hal yang menyangkut Ijin Kuasa Pertambangan tidak dapat diajukan kembali ;
3. Bahwa Amar Putusan Kasasi tersebut jika dilaksanakan akan ber-tentangan dengan Undang-undang, produk yang akan dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I untuk meningkatkan Ijin Kuasa Pertambangan akan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena masih terdapat syarat yang belum dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian lagi-lagi *Judex Juris* tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan berusaha mengesampingkan peraturan perundang-undangan dengan memerintahkan untuk menerbitkan rekomendasi tanpa adanya pemenuhan persyaratan ;

**G. Tentang Kekeliruan Dan Kekhilafan Yang Nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi Yang Memberikan Putusan Tanpa Disertai Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum.**

1. Bahwa *Judex Juris* tingkat kasasi sama sekali tidak menyatakan apa yang menjadi dasar hukum malah mengutip bulat-bulat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanpa memeriksa dan menganalisa kembali berkas perkara yang diajukan Kasasi dan putusan tersebut juga tidak didukung oleh suatu alasan-alasan yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, padahal dalam hukum acara Peradilan Administrasi jelas menentukan bahwa setiap putusan hakim haruslah mempunyai dasar hukum dan alasan yuridis ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang sedang kami ajukan Peninjauan Kembali ini secara utuh mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanpa disertai dengan alasan maupun dasar hukum lainnya, hal mana terdapat dalam pertimbangan hukumnya di hal 32-33 yang menyatakan (kutipan) :

- “Bahwa kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara seperti itu (apakah berupa penerbitan Ijin Kuasa Pertambangan atau penolakan) adalah wewenang Bupati (in casu Tergugat I), seperti diatur antara lain dalam :

\* Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;

\* Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969;

\* Pasal 2 Perda Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2006;

\* Pasal 5 Jo Pasal 16, 19, 20, dan 21 Perda Barito Utara No. 5 Tahun 2006;

- Sehingga Tergugat II tidak punya kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis (*onbevoegheid rationale materiel*)...”;

- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 70/B/2010/PT.TUN.Jkt. tanggal 15 Juni 2010, serta akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tanggal 11 Januari 2010 Nomor 09/G/2009/PTUN-PLK yang sudah tepat dan benar..” ;

3. Bahwa perlu Majelis Hakim Agung ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), ijin-ijin yang diterbitkan terkait dengan usaha pertambangan dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dalam butir 2 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 tertanggal 24 Maret 2009 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Bukti T1-5 atau P-15), berikut kami kutipkan:

1). Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu kepada Undang-Undang

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir ;

- 2). Untuk peningkatan atau perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) dikoordinasikan kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi serta dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu kepada UU PMB 2009 dan menggunakan format IUP sebagaimana terlampir;

Ini artinya pertimbangan hukum di atas tidak sepenuhnya benar, karena kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali II tetap memiliki keterbatasan karena harus berkoordinasi dengan pihak lain, khususnya pasca lahirnya UU Minerba dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM.;

- 1 Bahwa mengenai ketidakwenangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa sehingga dinyatakan mengandung cacat Yuridis, *Judex Juris* Mahkamah Agung RI kembali menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, atas hal ini kembali kami jelaskan memang berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait (Pasal 8 UU Minerba, Pasal 1 ayat (2) PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 2 Perda No. 5 Tahun 2006 Kabupaten Barito Utara Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara, Pasal 5 Perda No. 5 tahun 2006 Kab. Barito Utara Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kab. Barito Utara, Pasal 16 Perda No. 5 Tahun 2006 Kab. Barito Utara Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara, serta Pasal 19, 20 dan 21 Perda No. 5 Tahun 2006 Kabupaten Barito Utara Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara) yang berhak untuk menerbitkan maupun menolak atau meningkatkan Ijin Usaha Pertambangan adalah Bupati ;

Pemohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Surat tersebut adalah berkaitan dengan tugasnya sebagai Pembantu Pemohon Peninjauan Kembali yang secara administratif mempunyai kewenangan untuk memeriksa segala hal yang terkait dengan persyaratan dalam Ijin Kuasa Pertambangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum di Kab. Barito Utara yang menyatakan:

## Pasal 3 ayat (2)

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Usaha Pertambangan Umum, terdiri dari:

- a. ....
- b. ....
- c. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian KK, KP dan PK2PB serta SIPD, SIPRD;
- d. ....

## Pasal 3 ayat (3)

Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menugaskan Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan (vide Bukti T2-40 Pasal 3 ayat (3):

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI terdapat hal yang bertentangan satu sama lain, dalam hal ini *Judex Juris* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berwenang mengeluarkan keputusan penolakan dan/atau peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan, yang berwenang adalah Bupati, akan tetapi Surat yang merupakan korespondensi biasa dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali I, yang kemudian justru digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap menolak Permohonan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan, disini letak kerancuannya dinyatakan tidak berwenang namun surat atau obyek sengketa dibatalkan, jika sedari awal *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya maupun *Judex Juris* Mahkamah Agung RI konsisten tentu akan menyatakan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan ;

**H Tentang kekeliruan dan kekhilafan yang nyata *Judex Juris* Tingkat Kasasi karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya hak ulayat masyarakat Adat dan Status Ijin Kuasa Pertambangan.**

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali I yang secara sewenang-wenang tidak mau mengakui eksistensi Hak Ulayat oleh Masyarakat Adat adalah hal yang keliru dan perlu untuk diluruskan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat jelas dan mengakui eksistensi dari Hak Ulayat :

**Pasal 3 UU PA**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ;

**Pasal 2 PerMen Agraria No. 5 Tahun 1999**

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum Agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan Hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam Undang-Undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan Agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan...dst.

- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti kepemilikan masyarakat adat atas tanah dan tanam tumbuh yang berada di atas areal pertambangan, bukti kepemilikan mana telah ada lebih dahulu dibandingkan Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I, bahkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut didukung oleh Intansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Barito Utara (berdasarkan hasil Survei pengecekan data fisik tanggal 18 Desember 2008-Bukti T2-15 atas lahan atas nama Suria Baya) maupun Bukti T2-11 (Perhitungan sementara ketetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan 2005, An. Wajib Pajak Arjiman Wassa tanggal 31 Agustus 2007), T2-12



(Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB An. Wajib Pajak Arjiman Wassa tanggal 3 September 2007), T2-13 (Perhitungan sementara penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan 2007, atas nama Wajib Pajak Arjiman Wassa tanggal 18 September 2007) dan T2-14 (Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak Arjiman Wassa tanggal 19 September 2008) ;

- 3 Bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa sesuai putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung, pertanyaan kemudian bagaimana dengan status Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I yang secara faktual telah berakhir dan tidak diperpanjang atau ditingkatkan ijinnya? Dibatalkannya objek sengketa tidak serta merta membuat Ijin Kuasa Pertambangan eksis kembali, karena hal itu adalah dua hal yang berbeda, dalam perkara Tata Usaha Negara Putusan hanya bersifat Formil tanpa memasuki segi materiil ataupun fakta permasalahan, dan perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Agung Termohon Peninjauan Kembali I tidak menggugat Pemohon Peninjauan Kembali atas berakhirnya Ijin Kuasa Pertambangan tersebut, hal lain yang perlu jadi pertimbangan atas objek lahan pertambangan yang sama telah dikeluarkan Keputusan Nomor 188.45/2.a/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. Yastra Energy (Bukti T2-41), sehingga tidak ada lagi Ijin Kuasa Pertambangan dari Termohon Peninjauan Kembali I dalam areal pertambangan ;
- 4 Bahwa dalam perkara *a quo* terlihat Termohon Peninjauan Kembali I ketika mendapati Ijin Kuasa Pertambangan telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, serta permohonan peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan yang diajukan tidak segera diproses karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya PERDA Barito Utara Pasal 16 ayat 3, maka dicarilah celah dengan mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa yang sebenarnya hanya surat korespondensi biasa ;
- 5 Bahwa mengenai tidak dikabulkannya petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali I berupa Termohon Peninjauan Kembali I meminta Bupati Barito Utara menerbitkan Ijin Pertambangan Operasi Produksi,

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



hal mana secara jelas tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan dalam hal ini sudah tentu harus dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya Ijin Pertambangan Operasi Produksi ;

- 6 Bahwa mohon periksa Majelis Hakim Agung apakah *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan isi dari Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 62/Td.TUN/IV/2003 tanggal 4 April 2003, Perihal *Check List* Bagi Pemeriksaan Perkara di PTUN, yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se- Indonesia (sesuai dengan Doktrin Hukum Dr. R.O.B. Siringoringo, SH., S.Th., MA, H. Arpani Mansur, SH., MH., Yosran, SH., M.Hum., dan Nelvy Christin, SH., MH dalam bukunya yang berjudul “Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara”, Ghalia Indonesia, 2011, hal. 230-232) yang menyatakan sebagai berikut (kutipan) :

**CHECK LIST BAGI PEMERIKSAAN PERKARA DI PTUN**

- I. Pemeriksaan sebelum sidang dimulai :
1. Apakah gugatan yang diajukan benar-benar sengketa TUN?
  2. Apakah penetapan tertulis yang digugat benar dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat TUN yang berwenang untuk itu?
  3. ....
  4. Apakah penetapan tertulis tersebut tidak termasuk pengertian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986?
  5. ....
  6. ....
  7. Apakah dengan dikeluarkan penetapan tertulis itu, Penggugat benar-benar dirugikan kepentingannya?
  8. Apakah alasan gugatan sudah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 dan sudah benarkah petitum gugatannya?
  9. ....
  10. Apakah gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari? (perhatikan Pasal 3 ayat 3).



11. Apakah gugatan yang diajukan memenuhi Pasal 56 ayat (1)?
12. ....
13. Apakah gugatan yang diajukan termasuk yang harus dinyatakan tidak dapat diterima?.
14. ....
15. ....
16. Kecuali Penggugat, apakah gugatan yang diajukan masih ada orang lain yang terkena kepentingannya?
  - \* Apabila ada maka orang tersebut harus dipanggil (dalam pemeriksaan persiapan) dan diikutsertakan dalam sengketa TUN tersebut.
17. Apakah keputusan TUN (*beschikking*) itu benar-benar tidak adil?  
*Onrechtmatig*); dalam arti:
  - a Bertentangan dengan ketentuan, perundang-undangan yang berlaku?;
  - b Ada penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*)?;
  - c Ada larangan berbuat sewenang-wenang (*Willekeur*);
  - d Apakah semua kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Badan/Pejabat TUN?;
  - e Apakah pertimbangan keputusan TUN (*beschikking*) yang diterbitkan telah memadai ?; dan
  - f Apakah keputusan (*beschikking*) itu bertentangan dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) ?.

Bahwa jika *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melaksanakan Surat Edaran Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tersebut sudah seharusnya sedari awal Gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau jika diterima sebagai perkara seharusnya atas Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**I. Terdapat kekhilafan *Judex Juris* yang nyata karena salah menerapkan Azas Hukum *Audi Et Alteram Partem* dalam memeriksa dan mengadili perkara TUN *a quo* ;**

- 1 Bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang dalam pertimbangan hukumnya hal 33 yang menyatakan:

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010, namun demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Kontra Memori Kasasi tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 2 Bahwa mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, atas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi, yang hanya memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I secara sepihak tanpa mengkonfrontir ulang / memeriksa secara silang atau meng- “cross check” terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali II. Kenyataan ini terbukti dari seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terkesan hanya mengakomodir seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I, ini menandakan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terkesan berat sebelah dan hanya mempertimbangkan pembuktian dari salah satu pihak saja ;
  - 3 Bahwa dalam proses pembuktian dalam persidangan, baik Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alat bukti yang memadai secara hukum baik dalam bentuk bukti tertulis (Bukti T1-1 s/d T1-21 dan Bukti T2-1 s/d T2-48) maupun saksi, yang mana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama Adris Plaju, Arbian Basri dan Suria Baya, sedangkan di pihak Termohon Peninjauan Kembali I hanya mengajukan bukti tertulis saja tanpa mengajukan saksi satupun maupun Alat Bukti lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Undang-undang PERATUN ;
  - 4 Bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Jo. Penjelasan Undang-undang PERATUN memang diatur mengenai penerapan asas keaktifan Hakim dalam Pembuktian, dalam hal Hakim aktif dalam menentukan alat bukti yang harus diajukan dan kepada siapa alat bukti itu dibebankan (*dominus litis*) ;



- 5 Bahwa tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memberikan pertimbangan hukum dan akhirnya memutus perkara Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana dinyatakan di atas ternyata juga dilakukan oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI, dalam hukum acara Peradilan Administrasi tindakan dan cara-cara adalah jelas tindakan yang terlarang, karena melanggar dan bertentangan dengan asas hukum acara Peradilan Administrasi yakni asas: Hakim harus mendengar kedua belah pihak atau yang lebih dikenal dengan asas “*Audi et Alteram Partem*”, yang mengandung arti bahwa dalam hukum acara Peradilan Administrasi yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan yang sama. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar ;
- 6 Bahwa hal mana sesuai dengan Doktrin Hukum Dr. S.F. Marbun, SH, M.Hum., dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 199 yang intinya sebagai berikut:  
“Asas *audi et alteram partem* adalah asas yang mewajibkan hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama. Hakim tidak boleh mendengar hanya keterangan satu pihak saja, tapi harus juga mendengar dan member kesempatan kepada pihak lainnya untuk mengemukakan pendapat atau keterangannya. Asas ini ditemukan normativisasinya dalam Hukum Acara Peradilan Administrasi.”
- 7 Bahwa ternyata kesalahan dan kelalaian berat sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* pada pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2009/PTUN.PLK tertanggal 11 Januari 2010 kembali telah diulangi oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 K/TUN/2010 tertanggal 21 Februari 2011 yang nyata-nyata sangat sederhana dan tanpa didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang mendukung pertimbangan hukumnya tersebut ;
- 8 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada Mahkamah Agung yang “sangat singkat” dan “sangat sumir” sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, adalah jelas pelanggaran dan kesalahan berat

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



terhadap hukum acara Peradilan Administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Khususnya dalam Pasal 104 ayat (1) UU PERATUN dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah secara tegas menyatakan bahwa putusan Hakim haruslah berisikan dasar hukum alasan-alasan putusan tersebut:

Pasal 104 ayat (1) UU PERATUN

“Sebagai syarat imperative. Putusan pengadilan harus memuat:

- a Kepala Putusan.....
- b Nama, Jabatan, Kewarganegaraan.....
- c Ringkasan gugatan dan Jawaban Tergugat.....
- d Pertimbangan dan Penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Per-timbangan (konsiderans) merupakan dasar dan putusan. Per-timbangan dapat meliputi pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Sifat aktif Hakim pada Peradilan Tata Usaha tampak pada penilaian alat bukti sesuai dengan asas pembuktian bebas yang terbatas (Pasal 100 dan Pasal 107). Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa, juga memiliki relevansi terhadap penimbangan Hakim;
- e Alasan Hukum yang menjadi dasar putusan ;  
Harus dicantumkan argument yuridis sehubungan dengan sengketa yang diperiksa. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan....
- f Amar Putusan tentang Sengketa dan biaya perkara.
- g *Closing statement.*”

Pasal 14

- 1 ....dst.



- 2 Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;
- 3 ...dst.
- 4 ...dst.”
- 9 Bahwa adalah kewajiban Majelis Hakim *in casu Judex Juris* pada Mahkamah Agung, untuk memberikan pertimbangan hukum yang adil dan berdasarkan hukum atas suatu perkara yang sedang diperiksa. Dan akan sangat “janggal” jika suatu putusan dari lembaga peradilan di Indonesia ini masih melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia ;
- 10 Berdasarkan hal di atas, maka merupakan suatu hal yang penting dan wajib dipatuhi serta dijalankan oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara tersebut dengan teliti serta memberikan kaidah hukum kongkret agar dapat memberikan putusan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, detil, terarah serta berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga *Judex Juris* pada Mahkamah Agung tidak dapat dengan “sederhana dan singkat” saja, menyatakan bahwa pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan dasar serta pendapat Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
- 11 Bahwa Asas Hukum Acara Peradilan Administrasi yakni Asas Hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sesuai dengan dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

Pasal 4 ayat (1)

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang ;

- 12 Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka jelas pada pertimbangan hukum *Judex Juris* pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara *a quo* telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dalam tingkat

Hal. 69 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



Kasasi ini ini, haruslah dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa perkara yang bersangkutan secara menyeluruh berdasarkan kaidah hukum positip ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa dalam perjanjian pelimpahan hak untuk mengelola tambang batubara semua atas nama CV. Surya Kencana telah disepakati bahwa Penggugat (PT. Global Asia Prima Coalindo Mining bersedia melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah dan tanaman tumbuh yang telah dimiliki dan dikuasai oleh orang secara adat dengan harga wajar sesuai kesepakatan bersama yang ternyata belum diselesaikan. Tergugat II/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin yang dimaksud Penggugat hanya menanggapi surat PT. Global Asia Prima Coalindo Mining berupa informasi bahwa masih ada syarat berupa kewajiban menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi tanah adat menjadi bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa mengenai kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan karena yang berwenang menerbitkan izin adalah Bupati Barito Utara (Tergugat I) bukan Kantor Dinas Pertambangan (Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali) dan penolakan memproses tingkatan izin *a quo* ada alasan, karena pembayaran belum dilaksanakan dengan harga sesuai kesepakatan ;

Bahwa selain dari pada itu oleh karena ijin Eksplorasi sudah berakhir pada tahun 2008 sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/2010 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA tersebut ;

## MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding juga Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding juga Terbanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam soebechi, SH. MH

Hal. 71 dari 67 hal. Put. No. 111 PK/TUN/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

**Biaya-biaya :**

1	Meterai .....	Rp.	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah :		Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH. MH.  
NIP. : 220 000 754